



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 339 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PRAPEN KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan nama-nama Petugas Ketertiban di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PRAPEN KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 31 Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 Bulan Februari tahun 2024

Ditetapkan di Prapen
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PRAPEN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 339 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PRAYA KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PRAYA KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	RIO ANGARA PUTRA	LAKI-LAKI	1	Petugas Ketertiban TPS
2	SAHNAN	LAKI-LAKI	1	Petugas Ketertiban TPS
3	MULIADI	LAKI-LAKI	2	Petugas Ketertiban TPS
4	JAMAL ROSIDI	LAKI-LAKI	2	Petugas Ketertiban TPS
5	SUTOMO	LAKI-LAKI	3	Petugas Ketertiban TPS
6	DAHLAN	LAKI-LAKI	3	Petugas Ketertiban TPS
7	MUSTAJAB	LAKI-LAKI	4	Petugas Ketertiban TPS
8	L. TAHIR	LAKI-LAKI	4	Petugas Ketertiban TPS

9	L. ALIMANSYAH	LAKI-LAKI	5	Petugas Ketertiban TPS
10	SAPRIK	LAKI-LAKI	5	Petugas Ketertiban TPS
11	L.M ADRIAN HIDAYAT	LAKI-LAKI	6	Petugas Ketertiban TPS
12	EKO GUSFIANA	LAKI-LAKI	6	Petugas Ketertiban TPS
13	SUDARSONO	LAKI-LAKI	7	Petugas Ketertiban TPS
14	HUSNUL HATIM	LAKI-LAKI	7	Petugas Ketertiban TPS
15	ISHAK GUSTRAI	LAKI-LAKI	8	Petugas Ketertiban TPS
16	ISRON FAUZI	LAKI-LAKI	8	Petugas Ketertiban TPS
17	RIDHO ARTHANU	LAKI-LAKI	9	Petugas Ketertiban TPS
18	MUH. AKRIFAL FERNANDA	LAKI-LAKI	9	Petugas Ketertiban TPS
19	KHAIRUL FATONI	LAKI-LAKI	10	Petugas Ketertiban TPS
20	M. MUSAHRUL	LAKI-LAKI	10	Petugas Ketertiban TPS
21	MUNANDAR KHARIS	LAKI-LAKI	11	Petugas Ketertiban TPS
22	SAMSUL RIDWAN	LAKI-LAKI	11	Petugas Ketertiban TPS
23	MIRWAN PRIANTO	LAKI-LAKI	12	Petugas Ketertiban TPS

24	AHMAD	LAKI-LAKI	12	Petugas Ketertiban TPS
25	ZULKARNAEN	LAKI-LAKI	13	Petugas Ketertiban TPS
26	MURDIONO	LAKI-LAKI	13	Petugas Ketertiban TPS
27	M. RIDHO	LAKI-LAKI	14	Petugas Ketertiban TPS
28	JAMILUDIN	LAKI-LAKI	14	Petugas Ketertiban TPS
29	JACKY FEBRIANTO	LAKI-LAKI	15	Petugas Ketertiban TPS
30	YUSUF	LAKI-LAKI	15	Petugas Ketertiban TPS
31	NASRI CHEFI	LAKI-LAKI	16	Petugas Ketertiban TPS
32	M. SULHAN HAIRI	LAKI-LAKI	16	Petugas Ketertiban TPS
33	JUNIARFI	LAKI-LAKI	17	Petugas Ketertiban TPS
34	ANDRA SYAHREDI	LAKI-LAKI	17	Petugas Ketertiban TPS
35	MUGNI ARIZAL	LAKI-LAKI	18	Petugas Ketertiban TPS
36	SAPTO RAHARJO	LAKI-LAKI	18	Petugas Ketertiban TPS
37	AWALUDIN	LAKI-LAKI	19	Petugas Ketertiban TPS
38	WILDAN	LAKI-LAKI	19	Petugas Ketertiban TPS

39	SUHAILI	LAKI-LAKI	20	Petugas Ketertiban TPS
40	JUNAIDI	LAKI-LAKI	20	Petugas Ketertiban TPS
41	NARAIN TOPANDAS	LAKI-LAKI	21	Petugas Ketertiban TPS
42	WAHYUTO	LAKI-LAKI	21	Petugas Ketertiban TPS
43	SAFARUDIN	LAKI-LAKI	22	Petugas Ketertiban TPS
44	SAHRAM	LAKI-LAKI	22	Petugas Ketertiban TPS
45	ISMAN SUHARTO	LAKI-LAKI	23	Petugas Ketertiban TPS
46	L. NAJAMUDIN	LAKI-LAKI	23	Petugas Ketertiban TPS
47	EFENDY SEPTIAN J	LAKI-LAKI	24	Petugas Ketertiban TPS
48	MUHTAR	LAKI-LAKI	24	Petugas Ketertiban TPS
49	AHMAD SYAIHU	LAKI-LAKI	25	Petugas Ketertiban TPS
50	MATORI SYIHAB	LAKI-LAKI	25	Petugas Ketertiban TPS
51	SYAMSUL RIZAL	LAKI-LAKI	26	Petugas Ketertiban TPS
52	AZIL ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	26	Petugas Ketertiban TPS
53	ZULKARNAEN	LAKI-LAKI	27	Petugas Ketertiban TPS

54	WILDAN	LAKI-LAKI	27	Petugas Ketertiban TPS
55	RUDI HARTONO	LAKI-LAKI	28	Petugas Ketertiban TPS
56	H. AHMAD YANI	LAKI-LAKI	28	Petugas Ketertiban TPS
57	KHAERUL MIZAN	LAKI-LAKI	29	Petugas Ketertiban TPS
58	MUSTAFA KAMAL	LAKI-LAKI	29	Petugas Ketertiban TPS
59	MUH. TAUHID	LAKI-LAKI	30	Petugas Ketertiban TPS
60	BURHANUDIN	LAKI-LAKI	30	Petugas Ketertiban TPS
61	AMRILLAH	LAKI-LAKI	31	Petugas Ketertiban TPS
62	WAWAN SETIAWAN	LAKI-LAKI	31	Petugas Ketertiban TPS
63	SUPRIADI	LAKI-LAKI	32	Petugas Ketertiban TPS
64	SYAHID FATONI	LAKI-LAKI	32	Petugas Ketertiban TPS
65	M. SANUSI	LAKI-LAKI	33	Petugas Ketertiban TPS
66	L. ABUDL LATIF	LAKI-LAKI	33	Petugas Ketertiban TPS
67	FAUZAN AZIZI	LAKI-LAKI	34	Petugas Ketertiban TPS
68	BAYU HIDAYAT	LAKI-LAKI	34	Petugas Ketertiban TPS

69	MUH. FAUZAN	LAKI-LAKI	35	Petugas Ketertiban TPS
70	HANAPI SUKRIADI	LAKI-LAKI	35	Petugas Ketertiban TPS
71	ARDIAN HAKIKI	LAKI-LAKI	36	Petugas Ketertiban TPS
72	MUZAILI	LAKI-LAKI	36	Petugas Ketertiban TPS
73	L. JUNAIDI	LAKI-LAKI	37	Petugas Ketertiban TPS
74	HERY MULYADI	LAKI-LAKI	37	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PRAPEN,


(M A S N U N)